

PELAJARI ISTILAH HUKUM ANTARGOLONGAN

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Buku yang berjudul "Suatu Pengantar Hukum Antargolongan" menguraikan beberapa istilah-istilah hukum. Berbicara hukum antartata hukum intern, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: **pertama**, *intertemporaal*, *transitoir*, atau *overgangsrecht*. Dapat diterjemahkan sebagai 'hukum antarwaktu' atau 'hukum intertemporal' dan 'hukum peralihan' atau 'hukum *transitoir*'. **Kedua**, *Interlocaal en interregional recht*, atau dikenal dengan istilah '*interkolonial recht*' (bahasa Inggris) atau '*droit interregional prive*' (bahasa Perancis). **Ketiga**, *intergentiel recht*, yang digunakan oleh Van Vollenhoven dalam disertasi dan orasinya. '*Interreligius recht*' atau 'hukum antaragama' dianggap sebagai suatu bagian dari hukum antargolongan. Van Brakel menjelaskan bahwa

ada persamaan persoalan antar hukum perdata internasional dan hukum antarwaktu. Perbedaan antar kedua bagian ilmu hukum ini adalah hukum perdata internasional mengenai perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu bersamaan dan tidak terdapat suatu pembuat undang-undang nasional yang berdiri di atas perundang-undangan tersebut. Sebaliknya, hukum antar-waktu mengenai peraturan-peraturan hukum yang susul-menyusul dengan adanya satu pembuat undang-undang yang dapat mengatasi

kesulitan-kesulitan dengan membuat pasal-pasal peralihan. Sementara, Wirjono Prodjodikoro menguraikan tentang hukum antarwaktu, yaitu hukum perdata internasional hanya mengenai pelbagai hukum perdata yang pada suatu waktu bersama-sama berlaku, masing-masing untuk daerah-daerah sendiri. Oleh karena itu, harus dibedakan dari yang dinamakan 'Hukum Intertemporaal', yaitu yang mengenai pelbagai hukum perdata yang berturut-turut berlaku dan yang meliputi satu keadaan. Kekurangan pada uraian ini

seolah-olah hukum antarwaktu hanya mengenai hukum perdata belaka.

Penulis menguraikan bahwa hukum antarwaktu ini ternyata tidak begitu menarik perhatian para penulis, dengan alasan karena bagian ilmu hukum ini tidak spesifik untuk keadaan di Indonesia saja. Hukum antarwaktu ini terdapat dimana-mana, yang merupakan keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan dan peristiwa-peristiwa antar



SUATU PENGANTAR HUKUM ANTARGOLONGAN

PENULIS : Prof. Mr. Dr. S. Gautama (Gouw Giok Siang)

HALAMAN : 215

PENERBIT : PT. Ichtiar Baru - Van Hoeve, Cetakan kedelapan, 1985

waktu (warga) negara dalam satu negara dan satu tempat, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan **stelsel-stelsel** dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa-waktu dan soal-soal (*naartijdelijke en zakelijke werking verschillende rechtsstelsels of normen*). Sehingga menurut penulis, pada waktu itu belum terang perbedaan antarkonsep antartempat dan hukum antargolongan.

Dalam buku ini diuraikan mengenai hukum antarwaktu menurut Marcella, Van Brakel, Jitta, Bellefroid, Van Apeldoorn, Wirjono Prodjodikoro.

Sedangkan hukum antartempat dan antarregio diuraikan menurut Marcella, Andre de la Porte, van den Berg, HAR, Mulder, Kollwijn, Carpentier, Alting, Kusters, van Vollenhoven, uraian Lemaire tentang HAT, van Hasselt. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum antartempat adalah hukum perdata internasional hanya mengenai pelbagai hukum perdata dan pelbagai negara yang masing-masing berdaulat, maka harus diperbedakan dari yang dinamakan hukum interlokal, yaitu mengenai hukum perdata yang berlaku dalam pelbagai daerah-daerah dari satu negara.

Terkait dengan hukum antargolongan, diuraikan oleh Nederburgh, Kleintjes, Henri Hijmans, Scholten, Lemaire, Klein, Van Hasselt, Kollwijn. Kollwijn dikenal sebagai pendasar dari ilmu hukum antargolongan dalam perkembangannya hingga sekarang. Tahun 1930, Kollwijn melihat hukum antargolongan ini sebagai hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dari "**onderdanen van eenzelfde staat binnen de grenzen van die staat**" yang takluk pada "**verschillend privaatrecht**". Sehingga, menurut penulis, "**omschrijving**" dari hukum antargolongan adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan **stelsel** hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum,

jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga (warga) negara dalam satu negara, satu tempat, dan satu waktu tertentu, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan **stelsel-stelsel** dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa pribadi dan soal-soal (*naar personele en zakelijke werking verschillende rechtsstelsels en rechtsnormen*).

Penulis menguraikan mengenai sistematis hukum antar tata hukum. Hukum antarwaktu tidak mempunyai lingkungan kuasa soal-soal tersendiri. Lingkungan kuasa soal-soalnya adalah lingkungan kuasa soal-soal dari **stelsel-stelsel** hukum yang bersangkutan sendiri, dari **stelsel-stelsel** hukum homogen atau **stelsel** hukum heterogen yang bertalian. Selanjutnya diatur mengenai pembagian **kaartsysteem** jurisprudensi Indonesia dan sistematis **kaartsysteem** jurisprudensi Indonesia.

Dalam buku ini diuraikan juga mengenai titik-titik pertalian (**aanknopingspunten**), yang dibedakan antara titik-titik pertalian primer (**primaire aanknopingspunten**) dan titik-titik pertalian sekunder (**secundaire aanknopingspunten**). Titik-titik pertalian primer merupakan alat-alat pertama guna pelaksanaan hukum, teristimewa hakim untuk mengetahui apakah sesuatu perselisihan hukum merupakan soal hukum antartata hukum. Titik-titik pertalian primer melahirkan atau menciptakan hubungan hukum antar tata hukum. Di bidang hukum antargolongan, titik-titik pertalian primer antara lain: (a) para pihak (**partijen**), subjek-subjek hukum; (b) tanah; (c) pilihan hukum (**rechtskeuze**) dalam hubungan intern; (d) hakim sebagai titik pertalian mengenai hukum acara. Sedangkan titik-titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor yang menentukan hukum manakah yang harus dipilih daripada **stelsel-stelsel** hukum yang dipertautkan.

Lebih jauh penulis juga menguraikan kaidah-kaidah hukum dan asas-asas praktik hukum. Kaidah ini dibedakan antara kaidah berdiri (tegak) sendiri (**eigen, zelfstandige regel**) dan kaidah penunjuk (**verwijzingsregels**). Kaidah berdiri (tegak) sendiri, yaitu kaidah dengan isi materiil (**materieele inhiud**) yang mengatur sendiri, hubungan-hubungan antargolongan. Sedangkan, kaidah penunjuk, yaitu yang menunjuk kepada salah satu daripada **stelsel** hukum yang dipertautkan sebagai hukum yang berlaku, merupakan bagian terbesar. Sesuai dengan keadaan di lapangan hukum internasional, jika diadakan perbandingan, kaidah-kaidah penunjuk jauh lebih banyak daripada kaidah-kaidah berdiri sendiri. Selain itu, dikenal juga kaidah-kaidah pencerminan (**spiegelregels**), kaidah-kaidah merubah status (**staatsomzettingregels**).

Penulis juga menguraikan mengenai penggantian hukum (**rechtsregiemverandering**) dan pilihan hukum (**rechtskeuze**). Selain itu, diuraikan juga mengenai kedudukan hukum antargolongan di kemudian hari. Suatu peraturan asasi dari hukum antargolongan Indonesia adalah bahwa semua **stelsel** hukum sama nilainya, yaitu sama rata sama harga (**gelijkwaardig**). Sehingga, buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, hukum internasional, hukum perdata, hukum adat, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, (then) colour the world...".